



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 32/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 76/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 32/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BULAGI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BULAGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BULAGI SATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ABDUL SAMIN KAILI	L	BULAGI SATU
2.	SUMIATI BASONGGO	P	BULAGI SATU
3.	YISWI SOOLANI	P	BULAGI SATU

B. DESA TOLO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	APRIANI SANGANDE	P	TOLO
2.	GRACE PATRICIA SOOLANI	P	TOLO
3.	NORMINCE MANGALA	P	TOLO

C. DESA LALANDAY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HAWAMILA MAAY	P	LALANDAY
2.	YENUS KAMAY	L	LALANDAY
3.	RASMAWATI SAMALU	P	LALANDAY

D. DESA MONTOMISAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RAHMAWATI ARSAT	P	MONTOMISAN
2.	MARSONO BAEMAN	L	MONTOMISAN
3.	ASMAWATI MASWARA	P	MONTOMISAN

E. DESA SOSOM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARJONI NDOKA	L	SOSOM
2.	ERWINITA LOMALO	P	SOSOM
3.	JUFRI YANTO SAMANA, S.Pd	L	SOSOM

F. DESA BULAGI DUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FERDINAND SALDRAK	L	BULAGI DUA
2.	MARLINA MALIKO	P	BULAGI DUA
3.	NOPRI BAPITANGGENE, SH	L	BULAGI DUA

G. DESA BOLOY

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HEZEKIELI HIA, S.Pd.K	L	BOLOY
2.	FRANSISKA T. LIYTAN, S.Pd	P	BOLOY
3.	MAYKEL YERI MAKIDONG	L	BOLOY

H. DESA MESELESEK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PIHOL MALIASA	L	MESELESEK
2.	JIMRIS BAIDENG	L	MESELESEK
3.	SERWICE YATOKO	P	MESELESEK

I. DESA OLUNO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAWALDIN S.T YADONA, S.Pd	L	OLUNO
2.	JUMRIANTI LAPONO	P	OLUNO
3.	IRAWATI DG. MAKALU	P	OLUNO

J. DESA SUMONDUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOH. SOFYAN LABA'ADA	L	SUMONDUNG
2.	DARSONO YENGGE	L	SUMONDUNG
3.	IRWAN LUMANGINO, SH	L	SUMONDUNG

K. DESA PELING SEASA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YONIUS KOKUDANG	L	PELING SEASA
2.	JEMIANTO KAMAI	L	PELING SEASA
3.	HANS BALANTE	L	PELING SEASA

L. DESA KOMBA-KOMBA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SRI TUTRIANA KALAENG	P	KOMBA-KOMBA
2.	JELI AGLISIA LATUNDA	P	KOMBA-KOMBA
3.	YEPI YASONA	L	KOMBA-KOMBA

M. DESA KAYUBET

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JEMBRI SOPPIAN TUDAAN	L	KAYUBET
2.	YUDIARTI OLVIONITA BABUNO	P	KAYUBET
3.	PAULUS SANGANDE	L	KAYUBET

N. DESA ALUL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARJENI SADIAMA	L	ALUL
2.	TIWI SUSANTI JALUME	P	ALUL
3.	PELIKSON SEE	L	ALUL

O. DESA KAMBAL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JAINUN LANGGONG	P	KAMBAL
2.	NURSAHNI SIA	P	KAMBAL
3.	NURHIDAYA BANDO	P	KAMBAL

P. DESA TO'OLON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CENI MANSA	P	TO'OLON
2.	ROSMIN SAMBUHAK	P	TO'OLON
3.	RETNI MOLUNGGUI	P	TO'OLON


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN